



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
KECAMATAN PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Mendagri Nomor 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 Hal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk penguatan koordinasi di tingkat Kecamatan dapat dibentuk Satuan Pelayanan berupa unit kerja non-struktural dengan menunjuk salah seorang PKB sebagai Koordinator;
  - b. bahwa dengan pembubaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kecamatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Satuan Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DINSOSDALDUKKBP3A adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
5. Satuan Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan yang selanjutnya disebut Satuan Pelayanan KB adalah Satuan Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
6. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pelayanan KB pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
- (2) Satuan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Kemangkon;
  - b. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Bukateja;
  - c. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Kejobong ;
  - d. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Kaligondang;
  - e. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Purbalingga;
  - f. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Kalimanah;
  - g. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Kutasari;
  - h. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Mrebet;
  - i. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Bobotsari;
  - j. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Karangreja;
  - k. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Karanganyar;
  - l. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Karangmoncol;
  - m. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Rembang;
  - n. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Bojongsari;
  - o. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Padamara;
  - p. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Pengadegan;
  - q. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Karangjambu;
  - r. Satuan Pelayanan KB Kecamatan Kertanegara.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN UNIT KERJA

Pasal 3

- (1) Satuan Pelayanan KB adalah unit kerja nonstruktural pada DINSOSDALDUKKBP3A yang berada di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Satuan Pelayanan KB dipimpin oleh seorang Koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Unit Kerja Satuan Pelayanan KB terdiri dari :
  - a. Koordinator;
  - b. Pelaksana Ketatausahaan;
  - c. Pelaksana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - d. Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Pelaporan;
  - e. Pelaksana Urusan Advokasi, KIE dan Kampung KB;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Unit Kerja Satuan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Satuan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan penggerakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Pelayanan KB mempunyai fungsi :

- a. penyuluhan dan penggerakan program KKBPK;
- b. pembinaan Kampung KB;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, dan sarana prasarana, serta persuratan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan ketenagaan (pembinaan, pengawasan, penilaian) di lingkungan unit Satuan Pelayanan KB; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

## Pasal 8

Pelaksana Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan Satuan Pelayanan KB meliputi penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana, penyusunan program dan pelaporan.

## Pasal 9

Pelaksana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

## Pasal 10

Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Pelaporan.

## Pasal 11

Pelaksana Urusan Advokasi, KIE dan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Advokasi, KIE dan Kampung KB.

## Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Dinas dari pejabat fungsional Penyuluh KKBPK di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 35 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN  
 KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PADA  
 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
 PURBALINGGA

STRUKTUR UNIT KERJA SATUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
 KECAMATAN PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI